



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 60 / PID.B / 2019 / PN.Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **H. GUNAWAN ALIAS AWAN BIN (ALM) HAERUDDIN ;**
2. Tempat lahir : Majene ;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 09 September 1967 ;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;
9. Pendidikan : SMU ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hasrapuddin, S.H., Advokat / Konsultan Hukum Hasrapuddin & Rekan, beralamat di Jalan Tambaru Nomor 3 Lantai 2 Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 25 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene tanggal 10 / Pid.B / HK / X / 2019 tanggal 1 Oktober 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 60 / Pid.B / 2019 / PN.Mjn tanggal 20 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN. Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60 / Pid.B / 2019 / PN.Mjn tanggal 20 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **H.GUNAWAN Alias WAWAN Bin HAERUDDIN** telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **pertama Pasal 2 ayat (1) UU No 12 Tahun 1951(LN No 76 tahun 1951) dan ke dua pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 c UU Ri No 35 tahun 2014 perubahan atas undang-undang Ri No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan ke tiga pasal 351 ayat (1) KUHP ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H.GUNAWAN Bin HAERUDDIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** , dikurang selama masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang Bukti :
 - Senjata tajam berupa badik dengan ukuran Panjang besi 22 cm beserta sarung badik, Panjang gagang yang terbuat dari kayu warna coklat bermotif 6 cm Panjang keseluruhan dari gagang sampai dengan ujung besi 28 cm ;**Dirampas untuk di musnahkan ;**
4. Menetapkan Terdakwa **H. GUNAWAN Bin HAERUDDIN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 26 November 2019 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 26 November 2019 yang pada pokoknya :

1. Terdakwa sudah menyadari perbuatannya dan masih punya harapan hidup kembali ketengah tengah masyarakat ;
2. Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan dan mengakui perbuatan yang dilakukannya ;
3. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
4. Terdakwa telah ada itikad baik untuk melakukan perdamaian dan saling memaafkan dimuka persidangan ;
5. Terdakwa mempunyai anak yang masih dalam tanggungan keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dipersidangan, terdakwa juga secara lisan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tetap pada Permohonnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM – 34 / Mjene / Epp.2 / 08 / 2019, tertanggal 8 Agustus 2019 sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa H. Gunawan Alias Awan Bin (Alm) Haeruddin, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 20.30 Wita, di Lingkungan Battayang Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, tanpa hak menguasai, memiliki, menyimpan dan menyembunyikan senjata tajam penusuk, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa keluar rumah dengan membawa sebilah sajam (badik) dan Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri, menuju tempat penjualan minuman keras di Lingkungan Rusung Kelurahan Banggae Kamatan Banggae Kabupaten Majene. Sekitar pukul 19.30 Wita, Terdakwa menuju rumah nenek Terdakwa yang sedang sakit di Lingkungan Battayang, Kelurahan Banggae Kabupaten Majene kemudian datang saksi Muh. Hajar Aji datang mencari Elvis karena yang bersangkutan tidak ada dirumah, kemudian Terdakwa mendatangi dan melakukan pemukulan terhadap saksi Muh. Hajar Aji menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali, sehingga saksi Muh. Hajar Aji berlari ke kios penjualan milik saksi Syamsiar. Kemudian di kios tersebut Terdakwa kembali melakukan penganiayaan / pemukulan terhadap saksi Muh. Hajar Aji pada bagian muka dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali dan saksi melakukan perlawanan dan kemudian dilelai oleh warga setempat ;
- Bahwa saat korban anak: Zhelzheng (anak dari Syamsiar) berada di depan cermin dirumahnya yang ada kiosnya, tiba- tiba datang Terdakwa dan langsung menarik rambut anak Zhelzheng sambil mencekik leher dan mengatakan “pergiko carikan ka bundamu, kalau tidak kau itu saya

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN. Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunuh, karna pernah saya membunuh orangtua, mau ko juga saya bunuh" kemudian korban anak: Zhelzheng mengatakan "kenapa saya yang pergi cari kau mo sana saja yang pergi cari, setelah itu Terdakwa mendorong anak Zhelzheng hingga terjatuh dan setelah itu menginjak - injak korban anak: Zhelzheng sebanyak 3 (tiga) kali: dengan menggunakan kaki kanan 2 (dua) kali dan menggunakan kaki kiri 1 (satu) kali dan mencekik lehernya. Kemudian datang saksi Muh. Hajar Aji untuk meleraikan dan menarik Terdakwa. Saat itu saksi Muh. Hajar Aji dan Terdakwa berkelahi korban anak: Zhelzheng kemudian meleraikan, namun Terdakwa menampar korban anak Zhelzheng dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi sebelah kiri ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka - luka, berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor 44 / RSUD / C-5 / VI / 2019 tanggal 10 Juni 2019 atas nama Zhelzheng Martawinata Alias Cicing Binti Iral yang dikeluarkan oleh RSUD Pemerintah Kabupaten Majene dan ditandatangani oleh dr. Muh. Amjad, menyatakan bahwa pada korban ditemukan luka memar pada pelipis kiri dengan ukuran tiga kali tiga sentimeter. Dan hasil *visum et repertum* Nomor : 45 / RSUD / C-5 / VI / 2019 tanggal 10 Juni 2019 atas nama Muh. Hajar Aji Alias Aji Bin Kamaruddin yang dikeluarkan oleh RSUD Pemerintah Kabupaten Majene dan ditandatangani oleh dr. Muh. Amjad, menyatakan bahwa pada korban ditemukan luka cakaran pada leher kanan tidak beraturan dengan ukuran sepuluh kali delapan sentimeter, dua luka lecet pada siku kiri dengan masing - masing ukuran dua kali dua sentimeter dan dua kali dua sentimeter, dan luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran tujuh kali enam sentimeter ;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan / pemukulan, Terdakwa menyimpan sajam (badik) di samping pinggang sebelah kiri dan sempat diamankan oleh saksi Muh. Erwin Aras. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sebilah badik dengan ukuran panjang besi 22 (dua puluh dua) cm, panjang gagang yang terbuat dari kayu warna coklat bermotif 6 (enam) cm, panjang keseluruhan dari gagang sampai dengan ujung besi 28 (dua puluh delapan) cm adalah dari teman Terdakwa dan Terdakwa bawa untuk jaga diri. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa maupun menguasai sajam (badik) tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagai diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1951 (LN No. 76 Tahun 1951) ;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN. Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa H. Gunawan Alias Awan Bin (Alm) Haeruddin, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 20.30 Wita, di Lingkungan Battayang Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan atau rasa sakit / luka, merusak kesehatan orang lain dan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, yang dilakukan Terdakwa terhadap korban anak Zhelzheng dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa keluar rumah dengan membawa sebilah sajam (badik) dan Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri, menuju tempat penjualan minuman keras di Lingkungan Rusung Kelurahan Banggae Kecamatan. Banggae Kabupaten Majene, sekitar pukul 19.30 Wita, Terdakwa menuju rumah nenek Terdakwa yang sedang sakit di Lingkungan Battayang, Kelurahan Banggae, Kabupaten Majene kemudian datang saksi Muh. Hajar Aji datang mencari Elvis karena yang bersangkutan tidak ada dirumah, kemudian Terdakwa mendatangi dan melakukan pemukulan terhadap saksi Muh. Hajar Aji menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali, sehingga saksi Muh. Hajar Aji berlari ke kios penjualan milik saksi Syamsiar. Kemudian di kios tersebut Terdakwa kembali melakukan penganiayaan / pemukulan terhadap saksi Muh. Hajar Aji pada bagian muka dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi melakukan perlawanan dan kemudian dilelai oleh warga setempat ;
- Bahwa saat korban anak: Zhelzheng (anak dari Syamsiar) berada di depan cermin dirumahnya yang ada kiosnya, tiba - tiba datang Terdakwa dan langsung menarik rambut anak Zhelzheng sambil mencekik leher dan mengatakan "pergiko carikan ka bundamu, kalau tidak kau itu saya bunuh, karena pernah saya membunuh orangtua, mau ko juga saya bunuh" kemudian korban anak: Zhelzheng mengatakan "kenapa saya yang pergi cari kau mo sana saja yang pergi cari, setelah itu Terdakwa mendorong anak Zhelzheng hingga terjatuh dan setelah itu menginjak-injak korban anak: Zhelzheng sebanyak 3 (tiga) kali: dengan menggunakan kaki kanan 2 (dua) kali dan menggunakan kaki kiri 1 (satu) kali dan mencekik lehernya. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang saksi Muh. Hajar Aji untuk meleraikan dan menarik Terdakwa. Saat itu saksi Muh. Hajar Aji dan Terdakwa berkelahi korban anak: Zhelzheng kemudian meleraikan, namun Terdakwa menampar korban anak Zhelzheng dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi sebelah kiri ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa korban anak: Zhelzheng Martawinata Alias Cicing Binti Iral mengalami luka-luka di buktikan adanya: hasil *visum et repertum* Nomor : 44 / RSUD / C-5 / VI / 2019 tanggal 10 Juni 2019 atas nama Zhelzheng Martawinata Alias Cicing Binti Iral yang dikeluarkan oleh RSUD Pemerintah Kabupaten Majene dan ditandatangani oleh dr. Muh. Amjad, menyatakan bahwa pada korban ditemukan luka memar pada pelipis kiri dengan ukuran tiga kali tiga sentimeter ;

Perbuatan Terdakwa Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35

Tahun 2014 perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

DAN

KETIGA

Bahwa Terdakwa H. Gunawan Alias Awan Bin (Alm) Haeruddin, pada hari: Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 20.30 Wita, di Lingkungan Battayang Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, melakukan "Penganiayaan", yang dilakukan Terdakwa terhadap korban: Muh. Hajar Aji dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa keluar rumah dengan membawa sebilah sajam (badik) dan Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri, menuju tempat penjualan minuman keras di Lingkungan Rusung Kelurahan Banggae Kc. Banggae kabupaten Majene. Sekitar pukul 19.30 Wita, Terdakwa menuju rumah nenek Terdakwa yang sedang sakit di Lingkungan Battayang, Kelurahan Banggae, Kabupaten Majene, kemudian datang saksi Muh. Hajar Aji kerumah saksi Samsinar untuk mencari suaminya namun saat itu Terdakwa berada dalam rumah, lalu memanggil korban masuk kedalam rumah namun korban menolak, kemudian Terdakwa langsung mendekati korban dan memukulnya sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan, korban Muh. Hajar Aji langsung berlari ke kios penjualan milik saksi Syamsiar. Kemudian di kios tersebut Terdakwa kembali melakukan penganiayaan / pemukulan terhadap saksi Muh. Hajar Aji pada bagian muka dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali dan saksi melakukan perlawanan dan kemudian dileraikan oleh warga setempat ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN. Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat mengejar korban Muh. Hajar Aji membawa sebilah badik yang dilihat oleh korban dan saksi Erwin langsung mengambil badik tersebut di pinggang Terdakwa dan setelah itu Terdakwa masuk ke kios penjualan saksi Syamsiar langsung menuju ke korban lain bernama: Zhelzeng (anak dari Syamsiar) dimana Terdakwa menampar korban beberapa kali dan korban Muh. Hajar Aji merasa kasian mendengar jeritan korban Zhelzeng yang di tampar korban dan akhirnya datang membantu meleraikan kejadian pemukulan tersebut ;
- Korban Muh. Hajar Aji sempat melakukan perlawanan saat meleraikan pemukulan yang di tujukan kepada korban lain Zhelzheng dan tidak lama kemudian datangnya masyarakat yang meleraikan dan pihak kepolisian ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa korban menderita luka dibuktikan dengan adanya, hasil *visum et repertum* Nomor : 45 / RSUD / C-5 / VI / 2019 tanggal 10 Juni 2019 atas nama Muh. Hajar Aji Alias Aji Bin Kamaruddin yang dikeluarkan oleh RSUD Pemerintah Kabupaten Majene dan ditandatangani oleh dr. Muh. Amjad, menyatakan bahwa pada korban ditemukan luka cakaran pada leher kanan tidak beraturan dengan ukuran sepuluh kali delapan sentimeter, dua luka lecet pada siku kiri dengan masing- masing ukuran dua kali dua sentimeter dan dua kali dua sentimeter, dan luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran tujuh kali enam sentimeter ;

Perbuatan terdakwa sebagai diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 60 / Pid.B / 2019 / PN. Mjn tanggal 22 Oktober 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa H. Gunawan alias Awan Bin (alm) Haeruddin tersebut tidak diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 60/Pid.B/2019/PN. Mjn, atas nama Terdakwa H. Gunawan alias Awan Bin (alm) Haeruddin tersebut di atas ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima maka persidangan dilanjutkan dengan pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MUH. HAJAR AJI ALIAS AJI BIN KAMARUDDIN, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar ;
- Bahwa kejadian pada Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Lingkungan Battayang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh saksi Syamsiar untuk kerumah kakaknya yakni Perempuan Syamsinar karena saksi Syamsiar mengetahui jika terdakwa berada dirumah kakaknya tersebut dan bercerita jika antara terdakwa dan keluarga saksi Syamsiar ada masalah sebelumnya ;
- Bahwa saat itu saksi berada dirumah kakak saksi Syamsiar dan berpura – pura memanggil suami Syamsinar kemudian saksi melihat terdakwa sudah berada dirumah tersebut dan terdakwa langsung menyuruh saksi masuk namun saksi tidak mau kemudian terdakwa menghampiri saksi dan langsung memukul saksi pada bagian muka dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali dan karena takut saksi lari menuju kerumah saksi Syamsiar ;
- Bahwa pada saat saksi berada dirumah saksi Syamsiar dari arah belakang terdakwa mengejar saksi dan terdakwa kembali memukul saksi pada bagian muka dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali hingga membuat saksi dan terdakwa terjatuh ;
- Bahwa pada saat terjatuh saksi melihat dipinggang terdakwa ada sebilah badik dan terdakwa hendak mengeluarkannya namun saksi terus melakukan perlawanan terhadap terdakwa dan saat itu datang Lelaki Erwin langsung mengambil badik tersebut yang berada dipinggang terdakwa ;
- Bahwa setelah perkelahian tersebut terdakwa masuk kedalam kios penjualan saksi Syamsiar menuju ke anak saksi korban Zhelzheng (anak dari saksi Syamsiar dan saat itu saksi melihat terdakwa menampar anak saksi korban pada bagian pipi sebelah kiri menggunakan tangan kanan dan arena merasa kasian saksi menghampiri terdakwa dan menghajar terdakwa namun tidak lama kemudian datang warga untuk melerai saksi dan terdakwa ;
- Bahwa saat itu terdakwa dibawah pengaruh minumam keras karena dari mulut terdakwa tercium bau minuman ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN. Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka cakar dileher dan luka lecet pada bagian lutut ;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilihat oleh warga disekitar tempat kejadian tersebut ;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa sudah saling memaafkan dan sudah ada surat pernyataan damai ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mebenarkannya ;

2. ZHELZHENG MARTAWINATA ALIAS CICING BINTI IRAL, dtidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar ;
- Bahwa kejadian pada Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Lingkungan Battayang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya anak saksi korban Zhelzheng sedang bercermin dan dari arah belakang datang terdakwa dan langsung menarik rambut sambil mencekek leher anak saksi korban dan mengatakan ``pergiko carikanka bundamu, kalau tidak kau itu saya bunuh`` dan terdakwa langsung mendorong anak saksi korban hingga terjatuh kelantai setelah itu terdakwa kembali menginjak – injak anak saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan kembali mecekek leher anak saksi korban ;
- Bahwa pada saat itu datanglah saksi Hajar untuk meleraikan terdakwa dan saat itu terdakwa dan saksi Hajar berkelahi dan saat itu anak saksi korban Zhelzheng mengatakan ``sudahmi`` namun terdakwa kembali menampar anak saksi korban kemudian anak saksi korban lari kerumah terdakwa ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut anak saksi korban Zhelzheng sempat dibawah kerumah sakit karena luka pada pipi anak saksi korban ;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa sudah sering datang kerumah anak saksi korban Zhelzheng sambil marah – marah ;
- Bahwa antara keluarga anak saksi korban Zhelzheng dan terdakwa sudah saling memaafkan dan sudah ada surat pernyataan damai ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mebenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SANSIAR S ALIAS SIONG BINTI SYARIPUDDIN RAUF, disumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar ;
- Bahwa kejadian pada Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Lingkungan Battayang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya saksi menelpon saksi Hajar untuk mengecek terdakwa di rumah kakak saksi yakni Perempuan Syamsinar sehingga saksi Hajar langsung pergi ke rumah kakak saksi ;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa sebelumnya sudah ada masalah keluarga ;
- Bahwa pada saat didepan rumah saksi, saksi melihat terdakwa memukul saksi Hajar sehingga saksi Hajar dan terdakwa berkelahi ;
- Bahwa setelah saksi Hajar dan terdakwa berkelahi, datang anak saksi korban Zhelzheng dan mengatakan ``sudahmi`` namun terdakwa menampar anak saksi korban kemudian saksi Hajar kembali menarik terdakwa dan kembali berkelahin namun tidak lama kemudian saksi Hajar dan terdakwa dileraikan oleh warga disekitar tempat kejadian ;
- Bahwa akibat penamparan tersebut saksi sempat membawa anak saksi korban Zhelzheng untuk diperiksa di rumah sakit ;
- Bahwa saat itu terdakwa dibawah pengaruh minuman keras karena dari mulut terdakwa tercium bau minuman ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat terdakwa membawa kris ;
- Bahwa antara keluarga anak saksi korban Zhelzheng dan terdakwa sudah saling memaafkan dan sudah ada surat pernyataan damai ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga diajukan alat bukti surat yaitu *Visum Et Repertum* Nomor : 44 / RSUD / C-5 / VI / 2019 tanggal 10 Juni 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Muh Amjad, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene, dimana dari hasil pemeriksaan terhadap anak saksi korban Zhelzheng dengan hasil pemeriksaan :

- Luka memar pada pelipis kiri dengan ukuran tiga kali tiga sentimeter ;

Serta alat bukti surat yaitu *Visum Et Repertum* Nomor : 45 / RSUD / C-5 / VI / 2019 tanggal 10 Juni 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Muh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amjad, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene, dimana dari hasil pemeriksaan terhadap Muh Hajar Aji dengan hasil pemeriksaan :

- Luka cakaran pada leher kanan tidak beraturan dengan ukuran sepuluh kali delapan sentimeter ;
- Dua luka lecet pada siku kiri masing – masing ukuran dua kali dua sentimeter dan dua kali dua sentimeter ;
- Luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran tujuh kali enam sentimeter ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan fotocopy Surat Akte Klahiran atas nama Zhelzheng Martawinata ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar ;
- Bahwa kejadian pada Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Lingkungan Battayang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya terdakwa keluar rumah dengan membawa senjata tajam jenis badik dan disimpan dipinggang sebelah kiri lalu terdakwa menuju ketempat penjualan minuman keras dan dalam keadaan pengaruh minuman keras, terdakwa pergi ke rumah nenek terdakwa dan setiba dirumah tersebut datangnya saksi Hajar mencari Lelaki Elvis namun yang dicari tidak ada ditempat, kemudian terdakwa menghampiri saksi Hajar dan memukul saksi hajar hingga membuat saksi Hajar lari menuju ke kios saksi Syamsiar ;
- Bahwa pada saat saksi Hajar lari, terdakwa mengejar saksi Hajar dan kembali menghajar saksi Hajar menggunakan tangan mengenai pada bagian wajah hingga beberapa kali sehingga antara saksi Hajar dan terdakwa berkelahi dan badik yang terdakwa simpan dipinggang terdakwa sudah tidak mengetahui siapa yang mengamankan badik tersebut karena saksi Hajar dan terdakwa sudah dilelai oleh warga ;
- Bahwa setelah perkelahian tersebut terdakwa masuk kedalam kios saksi Syamsiar dan melihat anak saksi korban Zhelzheng dan bertanya ``mana bundamu`` dan tanpa sadarkan diri terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak saksi korban yakni menampar pada bagian pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan ;
- Bahwa antara keluarga anak saksi korban Zhelzheng dan saksi Hajar dengan terdakwa sudah saling memaafkan dan telah dibuatkan surat pernyataan damai ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN. Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang atau beberapa orang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif yakni Pertama melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 1951 (LN No. 76 Tahun 1951) dan Kedua melanggar Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Ketiga melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Pertama tersebut, dan jika dakwaan Pertama tersebut terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Ad. 1. Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya serta sehat jasmani dan rohaninya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan subyek hukumnya adalah seseorang bernama H. GUNAWAN ALIAS AWAN BIN (ALM) HAERUDDIN yang selama persidangan mampu menjawab dengan baik semua

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN. Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan yang diajukan kepadanya serta telah membenarkan identitasnya yang dibacakan oleh Majelis Hakim, serta sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Secara melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa di persidangan terungkap fakta bahwa benar pada Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Lingkungan Battayang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, terdakwa H. GUNAWAN ALIAS AWAN BIN (ALM) HAERUDDIN telah membawa 1 (satu) buah badik ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah badik yang dibawa oleh terdakwa diakuinya sebagai miliknya dan sehubungan dengan kepemilikannya tersebut tidak ada surat izin dari pihak yang berwenang, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur "Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa di persidangan terungkap fakta bahwa benar pada Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Lingkungan Battayang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, terdakwa H. GUNAWAN ALIAS AWAN BIN (ALM) HAERUDDIN telah membawa 1 (satu) buah badik ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah badik yang dimiliki oleh terdakwa diakuinya sebagai miliknya dan sehubungan dengan kepemilikannya tersebut tidak ada surat izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa membawa badik tersebut dengan cara diselipkan dipinggangnya ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa yang membawa badik, maka unsur membawa senjata penikam telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN. Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak ;

1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa “setiap orang” yang dimaksud dalam ketentuan umum Undang - undang Nomor 35 tahun 2014 adalah orang perorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI, kata “**setiap orang**” dimaksudkan sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, dimana dalam perkara ini menunjuk kepada Terdakwa sebagai perseorangan yang diduga merupakan pelaku atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan saksi-saksi, mengenal dan membenarkan, bahwa yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa H. GUNAWAN ALIAS AWAN BIN (ALM) HAERUDDIN, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum; Dengan demikian tidak terjadi error in persona dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur pokok pidana yang didakwakan, juga apakah Terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan unsur pokok pidana dalam perkara ini; Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak “ ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dengan akal sehat dikehendaki oleh pelaku dan pelaku juga harus mengerti atau menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut ; Sementara yang dimaksud melakukan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang lebih dari biasanya secara tidak sah, sedangkan Ancaman kekerasan adalah berupa kata-kata yang sifatnya mengancam jiwa atau keselamatan si korban atau bisa jadi pada orang lain yang dekat hubungan dengan korban, sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa disertai adanya kekerasan yang secara langsung dapat berpengaruh terhadap fisik korban ataupun yang secara tidak langsung menimbulkan tekanan bagi psikis korban ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu dari bagian unsur diatas, menjadikan unsur ini terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Lingkungan Battayang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene berawal ketika terdakwa yang sebelumnya telah berkelahi dengan saksi Hajar dan saat itu masuk ke kios milik saksi Syamsiar dan melihat anak saksi korban Zhelzeng dan bertanya “mana bundamu” selanjutnya terdakwa langsung menarik rambut dan mencekek leher anak saksi korban lalu mendorong anak saksi korban hingga terjatuh, tidak lama kemudian datang saksi Hajar meleraikan terdakwa dan menarik terdakwa keluar kios tersebut dan didepan kios tersebut terdakwa dan saksi Hajar kembali berkelahi kemudian anak saksi korban berteriak dan mengatakan “sudahmi” dan saat itu terdakwa menampar anak saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut anak saksi korban Zhelzeng mengalami luka memar pada pelipis kiri sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 44 / RSUD / C-5 / VI / 2019 tanggal 10 Juni 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Muh Amjad, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene, dimana dari hasil pemeriksaan terhadap anak saksi korban Zhelzheng dengan hasil pemeriksaan :

- Luka memar pada pelipis kiri dengan ukuran tiga kali tiga sentimeter ;

Menimbang, bahwa terdakwa saat menarik rambut dan mencekek leher terhadap anak saksi korban Zhelzheng bila dihubungkan dengan Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7605 – LT – 13062009 - 0010 atas nama

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN. Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zhelzheng Martawinata yang dilampirkan dalam berkas perkara yang menerangkan anak saksi korban lahir pada tanggal 5 Maret 2008 dan kejadian pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 saat itu anak saksi korban masih berusia 11 (sebelas) tahun sehingga menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, anak saksi korban masih digolongkan sebagai "Anak";

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa yang telah menarik rambut, mencekik leher dan mendorong anak saksi korban Zhelzheng, maka unsur melakukan kekerasan terhadap anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Ketiga yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

1. Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya serta sehat jasmani dan rohaninya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan subyek hukumnya adalah seseorang bernama H. GUNAWAN ALIAS AWAN BIN (ALM) HAERUDDIN yang selama persidangan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta telah membenarkan identitasnya yang dibacakan oleh Majelis Hakim, serta sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur "Melakukan penganiayaan" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "penganiayaan" adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain; Dengan sengaja maksudnya perbuatan tersebut dengan akal sehat dikehendaki atau disadari oleh pelaku akibatnya terhadap orang lain ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN. Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan menimbulkan “Luka” yaitu apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan seseorang yang berlainan dengan semula, sedangkan “Rasa sakit” yang dimaksud cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan, dimana dalam hal ini harus ada sentuhan pada bagian badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Lingkungan Battayang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban Hajar berawal ketika saksi Hajar mendatangi rumah kakak saksi Syamsiar yakni Perempuan Syamsinar dan mencari suami dari Perempuan Syamsinar dan pada saat itu ada terdakwa sehingga saksi Hajar disuruh masuk namun karena katekutan saksi Hajar hanya diluar rumah tersebut dan tiba – tiba terdakwa mendekati saksi Hajar lalu memukul dengan menggunakan tangan dan mengenai wajah saksi Hajar sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi Hajar pergi meninggalkan tempat tersebut menuju kios saksi Syamsiar namun dari arah belakang terdakwa mengejar saksi Hajar dan sesampainya didepan kios tersebut terdakwa kembali memukul saksi Hajar dengan menggunakan tangannya mengenai wajah sebanyak 2 (dua) kali sehingga membuat saksi Hajar dan terdakwa saling berkelahi satu sama lain hingga datang warga untuk meleraikan ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Hajar mengalami luka dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : 45 / RSUD / C-5 / VI / 2019 tanggal 10 Juni 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Muh Amjad, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene, dimana dari hasil pemeriksaan terhadap Muh Hajar Aji dengan hasil pemeriksaan :

- Luka cakaran pada leher kanan tidak beraturan dengan ukuran sepuluh kali delapan sentimeter ;
- Dua luka lecet pada siku kiri masing – masing ukuran dua kali dua sentimeter dan dua kali dua sentimeter ;
- Luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran tujuh kali enam sentimeter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa Terdakwalah sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga ;

Menimbang, bahwa meskipun unsur pokok pidana dalam dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidananya; Oleh karena untuk dapat dikatakan subjek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka haruslah tidak terdapat adanya alasan pembeda ataupun pemaaf maupun juga kelainan kejiwaan yang terdapat pada diri pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, surat maupun keterangan Terdakwa, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak ditemukan adanya hal - hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun pemaaf dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak termasuk kedalam katagori pengecualian kejiwaan sebagaimana yang ditentukan pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf, pembeda maupun pengecualian kejiwaan, maka atas diri Terdakwa digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya, dan oleh karena itu, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa melihat kenyataan kehidupan sehari - hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa harus diberi ganjaran yang sepadan, yang tentunya bertujuan bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, motivatif dan kontempelatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dimasa yang akan datang dan juga memperhatikan aspek kepastian hukum, kemanfaatan hukum maupun keadilan bagi korban dan keluarganya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN. Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan serta masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Senjata tajam berupa badik dengan ukuran Panjang besi 22 cm beserta sarung badik, Panjang gagang yang terbuat dari kayu warna coklat bermotif 6 cm Panjang keseluruhan dari gagang sampai dengan ujung besi 28 cm ;

Terbukti merupakan senjata tajam yang dikuasai oleh terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang maka barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, harus pula dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak saksi korban Zhelzheng dan saksi korban Hajar mengalami luka ;
- Terdakwa dibawah pengaruh minuman keras ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa dan keluarga anak saksi korban Zhelzheng dan saksi korban Hajar telah berdamai ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Ketiga Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN. Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa H. GUNAWAN ALIAS AWAN BIN (ALM) HAERUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membawa Senjata Tajam dan Melakukan Kekerasan Terhadap Anak dan Penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Senjata tajam berupa badik dengan ukuran Panjang besi 22 cm beserta sarung badik, Panjang gagang yang terbuat dari kayu warna coklat bermotif 6 cm Panjang keseluruhan dari gagang sampai dengan ujung besi 28 cm ;Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019 oleh kami MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SAIFUL.HS, S.H,M.H., dan NONA VIVI SRI DEWI, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUKHTAR MURSID, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dihadiri oleh NURHIDAYATI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Saiful HS, S.H., M.H

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H

Nona Vivi Sri Dewi, S.H

Panitera Pengganti

Mukhtar Mursid, S.H

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN. Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)